NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YPI AL IKHLAS PAINAN

NOMOR: 01/BPBD/1/2022

NOMOR: PTAIS.11/KPW.VI/PP/053/2022

TENTANG KERJASAMA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, betempat di Painan yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ir H Doni Gusrizal,MM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H Agus Salim Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. H. Dodon Hardiman, MA. Ketua STAI YPI Al Ikhlas Painan, berkedudukan di Jl. Parak Gadang No. 005 Kampung Sago (Depan Terminal Sago-Pessel) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI YPI Al Ikhlas Painan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Pembangunan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. Pembangunan kapasitas pelaksana penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait trauma healing, penyuluhan;
- e. Kajian kebijakan dan program pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana.

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 8 (delapan) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat dibatal atau berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau dengan tidak terpenuhinya pasal 6 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

PASAL7 LAIN LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatn tertulis PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini kan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU KEPALA PELAKSANA

BADAN

ICH DON GUSRIZAL,MM

PIHAK KEDUA KETUA

STAI YPI AL IKHLAS PAINAN

TEMPEL 90BEAUX523671963

H DODON HARDIMAN, MA